



## Dampak Poligami Tanpa Ijin Pengadilan Terhadap Hak Keperdataan Istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd)

Syahria<sup>1\*</sup>, Moh. Mahrus<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf Qardlawi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 syahriafully@gmail.com\*

### Abstract

The state through the law has regulated how someone who wants to practice polygamy so that all parties get legal protection. Especially legal protection for wives and children. However, in fact, there are still many who practice polygamy without getting permission from the religious court. Various methods are used to be able to practice polygamy without court permission which is then often referred to as wild polygamy. The main reason is that the husband does not want the first wife to know about his polygamy practice because the first wife did not give permission and could still fulfill her obligations as a wife. The community also still considers that polygamy permission from the religious court is only an additional rule that does not interfere with the validity of polygamous marriages and is not a teaching of Islamic law. The reasons above are what make the practice of wild polygamy still rife in Indonesia. One example and used as research material in this journal is the decision of the Samarinda High Religious Court number 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd. The decision explains the application for annulment of the second marriage of a husband (NS) with his second wife (A) which was filed by the first wife (PR) because the second marriage was without permission for polygamy. The results of the court's decision stated that the Panel of Judges did not annul the marriage between NS and A, however A did not have a civil relationship in the form of *zaujiyah* maintenance, joint property and inheritance in accordance with the Circular of the Supreme Court Number 2 of 2019 Number 1 letter (f).

**Keywords:** Supreme Court, Impact of Polygamy, Legal Protection

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received  
September 18,  
2024

Revised  
November 03,  
2024

Accepted  
December 29,  
2024

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat penting terdapatnya hukum dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan hidup berbangsa dan bernegara. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia disamping berlandaskan falsafah Negara Indonesia juga menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan ketentuan agama maupun tuntutan perkembangan zaman. (Purba et al., 2023). Ada juga Intruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Perkawinan, hal ini menunjukkan telah adanya unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi semua golongan warga negara Indonesia.

Sebagai makhluk sosial, manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup tentu membutuhkan manusia lainnya. Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, melalui perkawinan manusia dapat melestarikan keturunan dan tentunya dalam ikatan yang sah, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memastikan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dapat tercatat dan terlindungi secara hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur juga tentang Perkawinan poligami yaitu bentuk perkawinan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara sah secara bersamaan. Latar belakang perkawinan poligami dapat bervariasi tergantung pada aspek budaya, agama, sejarah, dan hukum. Poligami telah ada dalam sejarah manusia dalam berbagai budaya dan masyarakat. Ini bisa menjadi cara bagi pria untuk memiliki banyak keturunan atau sebagai tindakan sosial dalam budaya tertentu. Beberapa agama, seperti Islam, mengizinkan poligami dengan batasan tertentu. Poligami dapat dianggap sebagai bagian dari ajaran agama dan diizinkan dalam beberapa masyarakat yang menganut agama-agama tertentu. (Purba et al., 2023). Perspektif Islam, poligami dikenal dengan istilah *ta'addad al-zaujat* yang berarti berbilangnya isteri. Ketentuan tentang poligami ini diatur secara normatif teologis dalam al-Qur'an (QS. al-Nisa": 3).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahan: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahi nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.* (Dwiyanto, 2022);

Poligami sebagai bagian dari syariat Islam secara esensial justru merupakan bentuk pembatasan atas jumlah istri yang boleh dinikahi. Kesimpulan ini dapat dipahami jika mengingat kondisi masyarakat arab kala itu yang tidak mengenal batasan dalam jumlah istri yang dapat dinikahi dalam waktu yang sama. Asghar Ali Engineer bahkan berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan luar biasa seperti dalam perang atau dalam kondisi wabah penyakit yang mencekam Dalam kondisi yang seperti ini, nampaknya poligami dimungkinkan menjadi salah satu alternatif penyelamat bagi para janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Pendapat serupa juga diajukan oleh M. Yahya Harahap saat menjelaskan pasal-pasal mengenai poligami dalam undang-undang perkawinan. Menurutnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang perkawinan, dapat dipahami bahwa poligami merupakan suatu lembaga yang hanya dapat diberlakukan bila terdapat keadaan-keadaan yang luar biasa.

Di masyarakat, poligami dapat dianggap sebagai solusi terhadap masalah sosial atau ekonomi, seperti kesulitan ekonomi, penyeimbangan gender, atau ketidakmampuan pria untuk menikahi wanita lajang. Di berbagai negara, status hukum perkawinan poligami berbeda-beda. Beberapa negara mengizinkan poligami, sementara yang lain melarangnya. Latar belakang hukum berkaitan dengan nilai-nilai sosial, agama, dan sejarah negara tersebut. (Muhammad Yunus Samad, 2017); Di Indonesia pernikahan poligami dikenal akan tetapi pemerintah Indonesia memberikan syarat yang cukup ketat untuk melakukan poligami bagi laki-laki, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegalkan asas monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri dalam waktu tertentu. Asas monogami (UU Perkawinan) bersifat terbuka atau tidak mutlak. Sehingga Pemerintah Indonesia mengatur Poligami, dalam hal ini suami yang menghendaki memiliki istri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan yaitu: Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sehingga, selain suami berhak mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan, seorang perempuan sebagai istri pun berhak untuk dilindungi agar tidak menimbulkan kesengsaraan ketika permohonan izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama setempat, seperti memperhatikan kesediaan dan kerelaan istri untuk dimadu dengan istri kedua karena perkawinan poligami bukan hanya menyangkut persoalan biologis saja namun juga menyangkut persoalan pemenuhan psikologis, dampak sosiologis, dan kepastian harta bersama dengan suaminya. Dalam hal ini, izin istri sebagai bagian dari syarat poligami merupakan hak individu yang dimiliki oleh perempuan sebagai istri dan perlu dipenuhi dan dihormati ketika suami menikah lagi dengan perempuan lain. (Djamilah Djamilah dan Reni Kartikawati, 2014);

Direktorat jenderal badan peradilan agama melaporkan tidak kurang dari 900 permohonan izin poligami didaftarkan melalui Pengadilan Agama setiap tahunnya. (Purba et al., 2023). Sayangnya, data yang disajikan tidak menunjukkan berapa jumlah permohonan yang dikabulkan. Data tersebut juga tidak dapat menggambarkan jumlah praktik poligami yang terjadi tanpa izin pengadilan. Sebagai perbandingan, dalam fenomena perkawinan anak, lebih dari 90 persen perkawinan anak terjadi tanpa adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Jika logika serupa diterapkan pada perkara permohonan izin poligami, maka dapat diasumsikan telah terjadi ribuan praktik poligami yang terjadi tanpa izin pengadilan. (Trusto Subekti, 2010). Walaupun Pemerintah telah mengatur poligami secara ketat, nyatanya dalam praktek, meski undang-undang perkawinan telah berlaku puluhan tahun lamanya, gagasan-gagasan serta aturan yang membatasi praktik poligami nampaknya masih tidak dapat diterima oleh masyarakat. Alih-alih mengajukan izin ke pengadilan, banyak praktik poligami justru dilakukan di luar izin pengadilan, baik dengan pernikahan siri yang tidak tercatat perkawinannya hingga dengan mengelabui petugas pencatat perkawinan hingga akhirnya perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat dapat dicatatkan meski tanpa izin pengadilan. (Lilik Andaryuni, 2020); Inilah yang saat ini dikenal sebagai praktik poligami liar dan tentunya berpotensi merugikan banyak pihak, khususnya merugikan istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti dalam kasus yang diadili oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd, Perkara ini membahas tentang Pembatalan Nikah yang dilakukan oleh Istri Pertama (PR) kepada pernikahan istri kedua (A) dengan suaminya yang tercatat di KUA Kabupaten KT, padahal suami Istri Pertama yaitu NS menikah dengan seorang wanita yang menjadi Istri Keduanya tidak pernah dilakukan melalui permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Fakta Hukum menyatakan bahwa terjadi pemalsuan identitas NS menjadi jejak padahal NS telah menikah dengan PR di tahun 2002 dan pernikahan kedua NS tahun 2010. NS dan PR pun tidak pernah bercerai selama pernikahannya. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis ingin membahas lebih mendalam terkait Dampak Poligami Tanpa Ijin Pengadilan Terhadap Hak Keperdataan Istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yang sering digunakan dalam kajian hukum untuk mengevaluasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana peraturan hukum yang ada diinterpretasikan dalam praktik (Jelahun, 2022); (JUNAIDI, 2021). Pendekatan ini fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peneliti meneliti ketentuan hukum secara mendetail untuk memahami bagaimana hukum tersebut mengatur situasi tertentu. Misalnya, dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang perkawinan yang mengatur poligami di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Peneliti menganalisis bagaimana hakim menafsirkan hukum. (Caglayan, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu faktor yang kiranya menyuburkan praktik poligami liar adalah anggapan bahwa izin pengadilan merupakan aturan tambahan yang tidak mengganggu keabsahan perkawinan dan bukan merupakan suatu ajaran yang berasal dari syariat Islam. Ajaran fikih yang masyhur diajarkan di Indonesia juga tidak mensyaratkan adanya izin istri maupun izin pengadilan untuk dapat melakukan poligami. (Putri Nadya Larasati, 2020). Sehingga, norma serta nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat (*living law*) adalah poligami dapat dilakukan tanpa izin pengadilan.

Pernyataan bahwa untuk melakukan poligami tidaklah memerlukan izin dari istri pertama maupun istri-istri terdahulu dan juga tidak memerlukan izin dari pengadilan nampaknya tidak lepas dari konstruksi kitab-kitab fiqh yang membahas poligami sebagai suatu perkawinan biasa. Poligami hanyalah suatu praktik perkawinan pada umumnya yang akan sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam syarat dan rukun perkawinan tidaklah terdapat syarat izin istri terdahulu maupun izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan. Maka Poligami pun tidak membutuhkan izin-izin tersebut. Pembahasan mengenai poligami dalam kitab-kitab fiqh biasa muncul untuk menekankan kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Seperti kewajiban untuk mengunjungi masing-masing istri dengan adil, hingga kewajiban untuk memberi nafkah diantara para istri dengan adil. (Endri Ananda Tarukan, 2022).

Meski tidak menyinggung kewajiban untuk memperoleh izin istri maupun izin pengadilan, kitab-kitab fiqh sejatinya juga tidak serta merta menempatkan poligami sebagai suatu bentuk ibadah yang dianjurkan. Seperti hukum perkawinan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisinya, begitu pula dengan hukum poligami. Memang terdapat perbedaan pendapat terkait hukum asal perkawinan sebagai suatu perbuatan sunnah atau sekedar perbuatan mubah. Namun tidak terdapat ulama yang membantah kemungkinan berubahnya hukum tersebut sesuai keadaan yang terkait. (Muhammad Syafaat, 2016). Poligami liar yang terjadi di masyarakat, penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd, dimana dalam perkara ini terjadi perkawinan tanpa adanya ijin pengadilan maupun ijin istri terdahulu Suami (NS) menikah dengan Istri Pertama (PR) pada tanggal 11 Januari 2002 dengan wali nikah ayahnya dan status NS masih jejak, perkawinan dilangsungkan di Kota Samarinda dan tercatat oleh KUA di Kota Samarinda dan selama perkawinan tidak pernah ada perceraian, kemudian diketahui NS diam-diam telah menikah secara sirri, tanpa sepengetahuan (PR) dengan perempuan lain (A) kemudian diajukan isbath nikah/ pengesahan nikah di Pengadilan Agama, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 13/Pdt.P/2010/PA.Sgta, tanggal 06 April 2010 dimana dalam Permohonan Isbath nikahnya diterangkan bahwa status NS "JEJAKA", sedangkan status A

“JANDA CERAI”, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 11 April 2011 dengan status NS “JEJAKA” sedangkan status A “JANDA CERAI”, dengan mengelabui petugas pencatat perkawinan hingga akhirnya perkawinan dengan istri kedua, dapat dicatatkan meski tanpa izin pengadilan. Sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak membatalkan perkawinan antara NS dengan A, akan tetapi A tidak mempunyai hubungan keperdataan berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Nomor 1 huruf (f).

Putusan tersebut juga telah sesuai dengan upaya hukum pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang merupakan wujud memberikan semangat bagi aktualisasi kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan, baik level pusat maupun daerah. Selain itu, pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW (Convention the Elimination of all Form of Discrimination against Women) dimana pada dasarnya isi daripada CEDAW ini upaya untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan salahsatunya persamaan hak untuk perempuan dalam status perkawinan. Indikasinya terlihat dari masih maraknya diskriminasi terhadap perempuan, tingginya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, tingginya angka poligami dan perkawinan anak. Khusus mengenai hukum keluarga terdapat pada pasal 16 yakni bidang khusus perkawinan, keluarga hak atas anak dan harta benda perkawinan. Perspektif yang digunakan oleh CEDAW mengacu pada persamaan gender dimana perempuan harus memiliki hak yang sama dengan yang dimiliki laki-laki meliputi persamaan hak dalam perkawinan, persamaan hak persetujuan perkawinan, persamaan hak pemutusan perkawinan, hak dan tanggung jawab yang sama dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Prinsip tersebut dirasa sudah cukup rasional, jika laki-laki boleh melakukan sesuatu maka perempuan pun boleh. Apabila yang diperbolehkan hanya laki-laki sementara perempuan tidak diperkenankan, secara rasional dapat dinamakan diskriminasi. Regulasi mengenai asas monogami yang di anut oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemberian izin poligami dan sebagai upaya hukum perlindungan hak perempuan (istri) karena Untuk dapat memperoleh izin poligami harus dipenuhi dua jenis syarat yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Secara sederhana syarat alternatif adalah syarat yang cukup terpenuhi salah satu dari sejumlah syarat yang ada. Sementara syarat kumulatif adalah syarat yang harus dipenuhi seluruhnya. Terdapat tiga syarat alternative yang salah satunya harus dipenuhi untuk dapat dizinkan melakukan poligami yaitu 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada prinsipnya, hanya jika terdapat salah satu kondisi inilah baru dianggap terpenuhi syarat alternatif yang diminta Untuk dapat dikategorikan memenuhi syarat kumulatif permohonan poligami, harus terdapat tiga hal yaitu 1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Secara spesifik ketentuan atas syarat kumulatif ini diatur lebih lanjut dalam PP 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Untuk membuktikan adanya persetujuan dari isteri, dapat digunakan persetujuan tertulis maupun lisan. Jika lisan, maka persetujuan harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Untuk membuktikan kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri dan anak perlu ditunjukkan surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Sementara untuk jamina bahwa suami dapat berlaku adil dicukupkan dengan

pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Biasanya diminta untuk membuat pernyataan secara tertulis. Selain itu adanya sanksi pidana terhadap Poligami liar yang diatur oleh Pemerintah. Setidaknya terdapat dua ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku poligami liar, Pertama, ketentuan pidana dalam Pasal 4 ayat (1) PP 9 Tahun 1975. Kedua, pelaku poligami liar dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 279 KUHPidana. Selain ancaman pidana, Mahkamah Agung melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 3 Tahun 2018 telah memberikan petunjuk untuk tidak menerima pemeriksaan atas poligami liar. Selengkapny rumusan ini menyatakan: Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak, dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Hukum Islam dalam memandang poligami dapat ditemukan dalam pandangan Madzhab syafi'i bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Sementara madzhab lainnya berpendapat bahwa perkawinan adalah sunnah. Namun demikian hukum tersebut dapat berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut berpotensi atau diniati sebagai media untuk menzalimi pasangan. Seperti perkawinan seorang laki-laki yang belum mampu memberi nafkah kepada istrinya. (M. Afif Gusti Fatah, 2024). Pandangan dalam Agama Islam mengenai poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia sebelum Islam muncul. Islam datang untuk memberikan aturan yang mengatur praktik poligami ini. QS An-Nisa: ayat 3, yang memperbolehkan poligami, diberikan dalam konteks kewajiban untuk berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan adil. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat (3) menyatakan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahan: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.* (Fernando Situmorang, 2023).

Tafsir ayat Ayat ini merupakan kelanjutan dari konteks pemeliharaan anak yatim, di mana kemudian dibahas tentang kebolehan memiliki istri lebih dari satu hingga empat. Asal mula turunnya ayat ini, menurut tafsir Aisyah r.a., berasal dari pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mengenai ayat tersebut. Aisyah kemudian menjawab bahwa ayat tersebut berkaitan dengan situasi di mana seorang wali mengasuh seorang anak perempuan yatim yang memiliki kekayaan dan kecantikan. Sang pengasuh ingin menjadikan anak yatim tersebut sebagai istri, namun tidak mau memberikan mas kawin secara adil, yakni memberikan mas kawin yang sama dengan yang diberikan kepada istri lainnya. Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu, dilarang bagi pengasuh anak yatim untuk menikahinya kecuali jika dia bersedia untuk berlaku adil. Jika tidak, maka disarankan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya.. (Mauhammad Syauqi, 2024).

Rosulullah juga pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya Fatimah. Diriwayatkan dalam shahih muslim: Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, keduanya (Ahmad dan Yunus) dari Al-laits bin Sa'ad, Ibnu Yunus berkata, Laits telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah Al- Qur asyi At-Tamimi telah memberitahukan

kepada kamis, Al-Miswar bin Makhramah telah memberitahukan kepadanya, Bahwa dia pernah mendengar Rasulullah *Sallallahu alaihi wa sallam* bersabda dari atas mimbar, sesungguhnya keluarga Bani Hisyam bin Mughirah meminta restu kalau mereka akan menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abu Thalib. Dan aku tidak merestuinnya, aku tidak merestui, sekali lagi aku tidak akan merestui kecuali jika Ali bin Abu Thalib berkenan menceraikan putriku terlebih dahulu kemudian menikahi putri mereka tersebut. Putriku adalah bagian dari diriku, sehingga apapun yang menggangukannya tentu akan mengganguku dan apa yang menyakitinya juga akan menyakiti diriku. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan haramnya menyakiti Rasulullah. Pernikahan poligami yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib akan menyakiti hati Fatimah dan menyakiti putri Rosul berarti menyakiti Rosul. Menyakiti Rosul tentulah haram hukumnya. Hadis-hadis tersebut juga menunjukkan larangan untuk mengumpulkan putri seorang nabi Allah dengan putri dari musuh Allah. Rosulullah sendiri tidak sedang mengharamkan yang halal untuk dilakukan yaitu berpoligami, namun Rosulullah tidak ingin Fatimah merasa tersakiti dan tidak juga ingin mengumpulkan putrinya dengan putri dari seseorang yang memusuhi agama Islam. (Deninda Kurnia, 2024).

Hadis tersebut tidak menunjukkan haramnya poligami maupun penolakan Rosul atas praktik poligami, melainkan menunjukkan bahwa praktik poligami bukanlah kewajiban dan harus diterima begitu saja. Terlebih jika melalui praktik poligami tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak dalam perkawinan. Artinya, meski dihukumi sebagai perbuatan yang boleh dilakukan, namun istri juga berhak untuk menolak niatan poligami yang ingin dilakukan suami. Bahkan istri dapat saja bercerai dari sang suami jika ia tidak menerima perkawinan poligami yang dilakukan oleh suaminya. Artinya, sang istri tidak harus selalu menerima permintaan suami untuk berpoligami. (Mauresti Dwi Putri Artani, 2022). Perlu diperhatikan bahwa syariat poligami turun di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal pembatasan jumlah istri. Poligami sendiri merupakan praktik yang banyak ditemukan di seluruh penjuru dunia. Sebelum turunnya aturan mengenai poligami seseorang dapat memiliki lebih dari seorang istri. Oleh karenanya, syariat poligami sejatinya merupakan suatu bentuk pembatasan atas praktik poligami yang telah terjadi jauh sebelum turunnya ayat mengenai poligami. Dalam konteks ini, ayat poligami menjadi suatu norma yang berfungsi merubah nilai-nilai yang telah hidup di masyarakat. Sejumlah ulama dalam memahami ayat mengenai poligami tidak melihat ketentuan poligami sebagai suatu perintah. Justru dalam ayat mengenai poligami menyiratkan bahwa monogami adalah disunnahkan dalam Islam. (Mauresti Dwi Putri Artani, 2022)

## **KESIMPULAN**

Pembatasan serta pengaturan dalam permohonan poligami merupakan salah satu bagian dari politik hukum Mahkamah Agung dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui kamar agama dan badan peradilan agama, Mahkamah Agung telah meramu ketentuan-ketentuan fiqh dan norma-norma dalam undang-undang perkawinan untuk dapat diimplementasikan dalam tataran praktik. Ketentuan-ketentuan fiqh yang selama ini disebarluaskan yang mengesankan mudah serta dianjurkannya praktik poligami dan menjadi hukum yang hidup di masyarakat (living law) ternyata justru terbantahkan oleh sejumlah dalil dan doktrin dalam fiqh. Ungkapan poligami sebagai bentuk utama perkawinan dalam Islam juga terbantahkan. Justru disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan satu orang perempuan, karena poligami dianggap cenderung akan menyakiti perempuan. Pandangan ini sejalan dengan semangat undang-undang perkawinan yang amat membatasi praktik poligami. Melalui pedoman teknis, Mahkamah Agung mengatur tentang poligami dengan larangan untuk mengesahkan praktik poligami liar dan meniadakan sejumlah bentuk hubungan perdata

antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan poligami liar dengan tetap menjaga kepastian hukum atas kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

## REFERENSI

- Artani, Mauresti Dwi Putri. (2022). *Pandangan Hakim terhadap Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Maumere Prespektif Sadd Al-Dzari'ah*. (Thesis). <http://etheses.uin-malang.ac.id/42643/>
- Andaryuni, Lilik. (2020). Putusan Verstek dalam Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda. *Journal of Islamic Law (Istinbath)*, 1 (16), 264. <http://ejournal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>
- Aisyah, Nur. (2014). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan (Vol 10: 2 ...)*. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/120>
- Barmawi, Mohammad. (2021). Ikrar Talak Pengadilan Agama (Sebuah Tinjauan Atas *Istinbath* Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian), 1 (2), Article 4. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/13>
- Caglayan, S. (2021). Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice. *Hacettepe Hukuk Fak. Derg.*, 11, 1524.
- Chomsiyah, Siti & I Wayan Agus Vijayantera. (2020). Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Perceraian, 4(4), Article 4. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1384>
- Djamilah Djamilah dan Reni Kartikawati. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Studi Pemuda UGM*, (3) No. 1 <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>
- Fatah, M. Afif Gusti. (2024). Kedudukan SEMA sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. *Transparansi Hukum*, 7(1), Article 1. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/5462>
- Jelahut, F. E. (2022). *Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>
- JUNAIDI, J. (2021). *Anotasi metodologi penelitian kualitatif john w. Creswell*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31237/osf.io/6kt5q>
- Kurnia, Deninda. (2024). *Analisis Asas Mempersukar Perceraian dalam Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi Kelas I A*. (Thesis). <https://repository.unja.ac.id/61300/>
- Larasati, Putri Nadya. (2022). Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144-159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Syafaat, Muhammad. (2016). Fenomena Perceraian dan Penyebabnya: Studi Kasus Kota Cilegon. *Jurnal Bimas Islam*, 30 (1), Article 9. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/159>
- Samad, Muhammad Yunus (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra*, (1), Article V. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>
- Subekti, Trusto, (2010). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*. *Jurnal Dinamika Hukum Vol 10 No 3*, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103>
- Situmorang, Fernando. (2023). Kajian Hukum tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), Article 2.
- Syauqi, Muhammad. (2024). *Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mempersukar Perceraian di Pengadilan*. (Thesis). <https://idr.uin-antasari.ac.id/27752/>

- Taufik. (2024). Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan Sema No. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga* 6 (1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/24871>
- Tarukan, Endry Ananda. (2022). *Implementasi Asas Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar*. (Thesis). <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/3348/>
- Zahira Amara Roona, Bambang Daru Nugroho & Betty Rubiati. (2024). Putusnya Perkawinan dengan Alasan perbuatan Zina Dikaitkan dengan Prinsip Mempersulit Perceraian. *Konsesus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), Article 1. <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/296>